

ABSTRAK

Yuyun Wahyuna : *Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1249/pid/b/2004/PN. Bdg Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.*

Kasus ini berawal pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2004 sekitar pukul 13.00 wib bertempat dirumah milik saksi Dewi Komalasari, telah mengambil barang sesuatu berupa : 2 (dua) buah Kodak kamera, 2 buah buku tabungan BCA dan 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah yang berisi 3 buah giwang dan 1 buah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, Oleh sebab itu terdakwa dikenakan Pasal 363 ayat (1) sub 5e KUHPidana.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui isi putusan hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak di bawah umur, Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum yang dilakukan oleh Hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1249/pid/B/2004/PN. Bdg berdasarkan Pasal 363 ayat (1) sub Ke-5 dan untuk menganalisis Putusan Hakim Nomor 1249/pid/B/2004/PN. Bandung Tentang Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pencurian Dengan Pemberatan yang dilakukan anak di bawah umur harus melihat dalam Pasal 45 KUHP jo. Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu terdakwa yang masih di bawah umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan terdakwa di kembalikan kepada orang tua/wali/pemeliharanya, memerintahkan terdakwa diserahkan kepada negara, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial. Tindakan tersebut dengan tidak dikenakan hukuman, tetapi dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan Isi putusan hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak di bawah umur, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1249/pid/b/2004/PN. Bdg Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) sub ke-5 dan Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor 1249/pid/b/2004/PN. Bdg Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus perkara Nomor 1249/pid/b/2004/PN. Bdg Tentang Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dapat disimpulkan : Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 4 bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 363 ayat (1) sub ke-5 yaitu mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar, mematahkan atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dalam analisis, penulis lebih melihat Pasal 45 KUHP jo. Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu: dikembalikan kepada orang tuanya untuk di didik karena masa anak-anak adalah masa dimana seseorang sangat membutuhkan kasih sayang terutama dari orang tua untuk berkembang dan belajar, keadaan ini tidak akan ditemui di dalam Lembaga Pemasyarakatan.